

SALINAN.

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NO. 0299/0/1978

tentang

PENEGERIAN SEKOLAH.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang: a. bahwa terdapat sekolah - sekolah Swasta /Pemda di beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah - sekolah tersebut cukup besar;
c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah - sekolah tersebut pada sub a ;
d. bahwa semua syarat penegerian sekolah telah dipenuhi;
e. bahwa herhubung dengan hal - hal tersebut diatas dipandang perlu menegerikan sekolah - sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

1. NO. 73/M tahun 1972;
2. NO. 44 tahun 1974;
3. NO. 45 tahun 1974 ;
4. NO. 12 tahun 1977 ;
5. NO. 59/M tahun 1978.

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 April 1975 NO.079/0 tahun 1975;
2. tanggal 9 Juli 1977 NO. 0255/U/1977.

Mengingat pula: Surat Menteri Negara Penertiban Apratur Negara tanggal 15 Agustus 1978 NO. B-940/I/MENPAN/8/78.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Menegerikan sekolah - sekolah Swasta/Pemda tersebut dalam lajur 3 menjadi sekolah - sekolah negeri tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah - sekolah tersebut dalam lajur 3 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penegerian tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Ketiga

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

a. Untuk Sekolah Menengah Umum dan Tama Kanak - Kanak :

09.1.2.1038.23.03.01.250

09.1.2.1038.23.03.01.360

b. Untuk Sekolah Menengah Kejuruan :

09.1.6.1164.23.03.01.250

09.1.6.1164.23.03.01.360

09.1.6.1170.23.03.01.360

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan tahun - tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras untuk itu,

dengan ketentuan bahwa segala hutang - piutang yang berasal dari sekolah asal tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

Kemapat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 15 September 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jendral,

t.t.d.

(T.UMAR ALI)

Salinan Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Kordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua LP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen Hukum dan Perundang - undangan Dep. Kehakiman,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi.,
14. Semua Kordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L . I . P . I . ,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang - undangan Dep. P dan K,

Salinan dari Salinan

Sesuai dengan aslinya.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K
Propinsi Jawa Tengah

u.b.

Kepala Bidang Pend. Menengah Umum

(Drs. Sudarsono)

t.t.d.

(Budihardjo)

Nip. 130427447.